



P U T U S A N

NOMOR: 0458/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, yang dalam hal ini member kuasa kepada HELMI SUANDA, S.H. Advokad Pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "CENTRAL KEADILAN" yang bealamat di Jln. Jenderal Sudirman NO.8 Pintu Batu Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa tanggal 1 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0458/Pdt.G/2010/PA.Bn tanggal 24 November 2010 selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mantan Anggota DPRD, bertempat tinggal di LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS), selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A; Telah membaca surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasahukumnya dan telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tanggal 10 Nopember 2010 dengan register Nomor : 0458/Pdt.G/2010/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan- alasan/dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari minggu, tanggal 21 Agustus 1994 dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 168/25/VIII/94;

- Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga selama 16 (enam belas) tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak dua orang, masing- masing bernama:

1. Nama : ANAK I , laki- laki, lahir tanggal 03 Januari 1996;

2. Nama : ANAK II, perempuan , lahir 04 April 2001;

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat atau diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara harmonis lebih kurang selama 14 tahun, namun selama dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan secara harmonis yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan kerna Tergugat sudah tidak jujur atau tidak terbuka lagi kepada Penggugat;
- Bahwa disamping alasan tersebut pada poin tiga di atas, alasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama satu tahun terakhir kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, karena untuk membentuk suatu rumah tangga, sangat diperlukan adanya kejujuran atau keterbukaan kedua belah pihak dan hal tersebut yang tidak ada lagi pada Tergugat;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas yang tidak mungkin diperbaiki atau dipertahankan, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Kelas I A, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Pernikahan (Perkawainan) Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;

A T A U

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang perdamaian saja dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan pada sidang selanjutnya Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0458/Pdt.G/2010/PA.Bn tanggal 30 Nopember 2010, 15 Desember 2010, 23 Desember 2010 dan 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut ;

I. Surat :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1771035201710003 tanggal 28 Maret 2009 (P1) ;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/25/VIII/1994 tanggal 22 Agustus 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat (P2);

II. Saksi- saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak Kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah punya anak satu orang pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumahnya sendiri sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa diatasi oleh penggugat dan dua tahun terakhir ini tidak bisa dinasehati lagi;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu tahun terakhir ini tidak satu rumah lagi karena Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dan menurut Penggugat sebelum Tergugat menjalani hukuman sudah dua tahun pisah ranjang;
- Bahwa, usaha menyatukan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sering kami lakukan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sepenuhnya saya serahkan dengan Penggugat mana yang terbaik.-

2. SAKSI II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya teman dekat Penggugat sejak 10 tahun yang lalu dan pernah satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa, saya hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Tempat orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat sering



berbuat kasar/memukul Penggugat, saya melihat sendiri bekas pukulan Tergugat di pelipis Penggugat;

- Bahwa, sejak Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu mulai berpisah tempat tinggal dan menurut cerita Penggugat sebelum Tergugat menjalani hukuman tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa, selaku teman dekat saya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sa ya serahkan semuanya kepada Penggugat mana yang terbaik bagi Penggugat;
- Bahwa, atas keterangan- keterangan para saksi tersebut kuasa hukum Penggugat membenarkannya;
- Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : I Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini patut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sudah tidak jujur atau tidak terbuka lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama satu tahun terakhir kepada Penggugat dan kedua orang anaknya

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara SAKSI I dan DESI PUSPITA BINTI F. ARIFIN AHMAD, dibawah sumpahnya



masing- masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat dan serta para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran Yang terus menerus. Hal tersebut menurut pendapat Majelis membuktikan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al- Quran Ar- Rum ayat (21) tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undan Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan berdasar petunjuk Buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “ menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat “, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “ menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Jo. Pasal 147 ayat (2 dan 5) Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara untuk pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.441.000; (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami **SULAIMAN TAMI, SH.** Sebagai Hakim Ketua **Dra. FAUZA, M.** dan **Dra. Hj. NADIMAH** masing- masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NIL KHAIRI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dra.

FAUZA.

M

Dra. Hj. NADIMAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NIL KHAIRI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000;
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 150.000;
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 200.000;
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000;
6. Biaya materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 20

Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id